



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 69 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT-II LAMPUNG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI USAHA KEPARIWISATAAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 31 Juli 1996 Nomor 188/0910/28.H/1996 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 1996 tentang Retribusi Usaha Kepariwisataaan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Daerah tingkat I ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan ;
8. Keputusan

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

8. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW/304/MPPT/85 tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Losmen Jo Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.304/MPPT/89 tentang Perubahan sebutan Losmen menjadi Hotel Melati ;
9. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.103/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II se-Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI USAHA KEPARIWISATAAN DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

- A. Kata " RAHMAT " diubah dan harus dibaca " RAKHMAT "
- B. Konsideran Mengingat ditambah Nomor 4 baru dan harus dibaca :

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;

Nomor urut 3 menjadi Nomor urut 1
Nomor urut 1 menjadi nomor urut 3
Nomor urut 4 lama menjadi Nomor 5 baru dan seterusnya.
Nomor urut 7 setelah kata Losmen ditambah kata Jo Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.304/MPPT/89 tentang Perubahan sebutan Losmen menjadi Hotel Melati.

- Nomor urut 7 dan Nomor urut 9 tertulis "pengolahan" diubah dan harus dibaca "penggolongan".
- Nomor urut 8 diantara kata " usaha " dan Hiburan umum ditambah kata "rekreasi"
- Nomor urut 13 diubah dan harus dibaca :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tambahan ;

Nomor urut 15 dan 16 dihapuskan.

- C. BAB I Pasal 1 huruf m diubah menjadi huruf e baru.

e lama menjadi f baru
f lama menjadi g baru
g lama menjadi h baru
i lama menjadi j baru
j lama menjadi k baru
k lama menjadi l baru
l lama menjadi m baru.

- Pasal 5 ayat 2 tertulis "pelayan" diubah dan harus dibaca "pelayanan".
Kata "sebagaimana" dihapuskan.
Setelah kata Lampiran ditambah angka I dan II.

- D. BAB V tertulis "Ketetapan " diubah dan harus dibaca "Ketentuan".
Pasal 11 ayat 1 diubah dan harus dibaca

Barang siapa

" Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2,3,5,6.7,8 Peraturan Daerah ini diancam dengan Hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ".

E. BAB VI lama menjadi BAB VII baru
BAB VII lama menjadi BAB VI baru "PENYIDIKAN" diubah dan harus dibaca : Pasal 12.

- (1) Selain oleh Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilaksanakan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukantindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Pasal 12 lama menjadi pasal 13 baru
 - Pasal 13 lama menjadi pasal 12 baru.
 - Pasal 14 kata "sejak" diubah dan harus dibaca "pada".

F. Pada Lampiran I huruf A. Akomodasi :

- Angka 1 huruf c, kalimat "Non Melati" dihapus seluruhnya.
- Angka 2,3,4,5,6 dan 9 huruf a, kalimat "Melati III" dihapus termasuk tarif retribusinya.
- Angka 3 kalimat "Cotage" diubah dan harus dibaca "Pondok".
- Angka 4, kata "Villa", dihapus.
- Angka 6 kata "Guest Hause" diubah dan harus dibaca " Wisma Tamu ".
- Angka 7 kata "Balai Pertemuan" dipindahkan dalam kelompok c pada nomor 17 baru.
- Angka 8 kalimat "Graha Wisata Mahasiswa/Remaja", dihapus.

- Angka 12

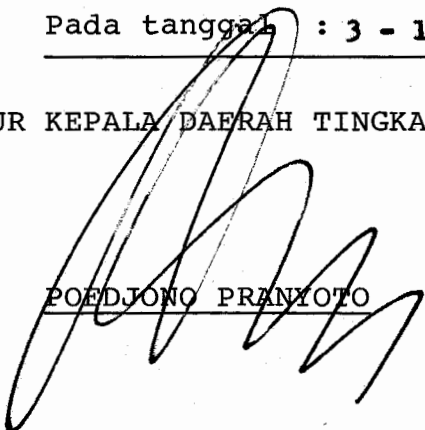
- Angka 12, Rumah Makan, diubah menjadi huruf B.
Huruf b, dihapus
Huruf C kata "Kelas D", diubah dan harus dibaca "Non Klasifikasi".
- Angka 13 kata "BAR/PUB" beserta seluruh Retribusinya dihapus.
- Huruf B diubah dengan huruf C "OBYEK WISATA" (Keterangan ada dalam penjelasan).
- Huruf C REKREASI DAN HIBURAN :
 - Angka 7, kalimat "Disco Roller Skate" diubah dan harus dibaca "Komidi Putar".
 - Angka 9 kalimat " Bola Ketangkasan ", dihapus beserta kelas dan Retribusinya.
 - Angka 10 kata "Amusement/Dink dong", diubah dan harus dibaca "Gelanggang Permainan dan Ketangkasan".
 - Angka 15 kata "Sport Club" diubah dan harus dibaca "Pusat Sarana dan Fasilitas Olah Raga ".

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 3 - 10 - 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq.Dir.Jen. PUOD-DDN
di-
Jakarta
 2. Bupati Kepala Daerah
Tk.II Lampung Selatan
di-
Kalianda
 3. Ketua DPRD Kabupaten
Dati II Lampung Selatan
di-
Kalianda
 4. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Dati II Lampung Selatan
di-
Kalianda.
-